

PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN ANALISA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Dagang Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)

Shinta Eka Kartika, S. E., M. Si., Akt.¹, Wahyu Puspitasari, S. E., M. M.² Dina Muslimatun Khoriah³,
¹shintaekakartika@gmail.com . ²wahyupuspitasari@usm.ac.id ³dinamk110@gmail.com
^{1, 2, 3} Universitas Semarang

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229; Telepon: (024) 8508093
Korespondensi penulis : shintaekakartika@gmail.com

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of Profitability, Company Size, and Good Corporate Governance on Tax Avoidance from the financial statements of retail trading sub-sector trading companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2017-2021 period.

The population in this study uses retail trading sub-sector trading companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021. The analytical method used is multiple regression analysis. The sample data used were 32 data from 7 companies for 5 years, the data was obtained after eliminating purposive sampling criteria. The type of data used is secondary data using the method of collecting data documentation.

The results of this study indicate that profitability has no effect on Tax Avoidance. Likewise, company size, audit quality, institutional ownership, and independent board of commissioners have no effect on Tax Avoidance. However, the audit committee variable has a significant effect on Tax Avoidance. Meanwhile, in testing the coefficient of determination from the study, it was 0,336. This means that 33,6 percent of the Tax Avoidance variable can be explained by the variables of profitability, firm size, audit committee, audit quality, institutional ownership, and independent commissioners. While the remaining 66,4 percent is influenced by other variables.

Keywords: *Tax Avoidance, Profitability, Company Size, Good Corporate Governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dari laporan keuangan perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data sampel yang digunakan sebanyak 33 data dari 7 perusahaan selama 5 tahun, data tersebut diperoleh setelah dilakukan penyisihan kriteria *purposive sampling*. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Begitupula ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun untuk variabel komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan dalam pengujian koefisien determinasi dari penelitian sebesar 0,336. Hal ini berarti 33,6 persen variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen. Sedangkan sisanya yaitu 66,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governance.*

Pendahuluan

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan bersifat memaksa. Pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Pajak juga disebut sebagai sumber pendapatan terbesar suatu negara. Pajak difungsikan sebagai penghasil dana untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan negara, hal tersebut mendorong pemerintah untuk berupaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Fitria, 2018). Pajak dipungut oleh pemerintah yang sumbernya adalah objek penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun badan. Namun bagi perusahaan dan masyarakat, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi jumlah pendapatan maupun keuntungan yang mereka terima. Selain itu, perusahaan juga tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak. Hal tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan dapat memicu terjadinya pengurangan terhadap pembayaran pajak.

Sebagian besar wajib pajak tidak ingin membayar biaya pajak. Tetapi, pajak memiliki sifat memaksa sehingga wajib pajak diharuskan untuk membayarnya. Pajak di Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengharuskan pelaksanaannya wajib dilaksanakan. Hal ini memberikan efek kepada masyarakat untuk tetap membayar daripada terkena sanksi akibat dari melanggar undang-undang. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara melawan biaya pajak yang dilakukan dengan cara yang legal yaitu dengan memanfaatkan celah-celah hukum pajak yang berlaku (Amalia & Septiani, 2018). Penghindaran pajak dikaitkan dengan usaha pengurangan pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan dengan melakukan pengecualian dan pemotongan serta hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Jasmine, 2017). Tujuannya untuk meminimalisir pengeluaran pajak agar bisa memaksimalkan jumlah laba setelah pajak.

Dalam penghindaran pajak, sebenarnya tidak ada hukum yang dilanggar sehingga penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Seperti yang dikutip dalam putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, "Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan" (Wijaya, 2014). Tetapi hal itu tentunya kurang sesuai dengan pemikiran pemerintah yang ingin mengoptimalkan pendapatan pajaknya. Praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajaknya

(Hoque et al., 2011) mengemukakan beberapa alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak antara lain: kualitas balas jasa yang rendah, moral pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum pajak, tingginya biaya kepatuhan, pemungut pajak yang tidak mencukupi, tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan.

Belakangan ini banyak ditemukan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar dunia seperti Google, Apple, Starbucks, Ikea, Amazon, Gap, dan Microsoft. Tidak hanya di kalangan dunia, dilansir dari CNBC Indonesia Fenomena terbaru mengenai penghindaran pajak pada sektor pertambangan di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Dalam laporan yang dirilis berjudul "Taxing Times for Adaro", Global Witness mengungkapkan bahwa dari 2009-2017 Adaro dengan skema transfer pricing memanfaatkan

anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, membayar US\$ 125 juta lebih sedikit dari yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia.

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa penyebab penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berhubungan dengan profitabilitas karena profitabilitas tersebut merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Menurut Suardana & Maharani, (2014) Profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham. Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut, namun laba merupakan poin penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi nilai laba dari suatu perusahaan hal ini akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeuarkan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dengan mengurangi pembayaran pajak melalui beban penyusutan maupun amortisasi (Aulia & Mahpudin, 2020). Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu tentang profitabilitas, *Good Corporate Governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan masih berfokus pada perusahaan manufaktur saja, maka dengan ini akan dilakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN ANALISA GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Dagang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

Teori Agency

Teori Agency atau yang sering disebut sebagai Teori Keagenan menjelaskan hubungan antara hubungan kerja antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dalam suatu perusahaan. Banyak definisi menurut para ahli terkait Teori Keagenan, tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil definisi menurut dua ahli, yaitu: yang pertama menurut Jensen & Meckling, (1976) berpendapat terkait keagenan merupakan kontrak antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada prinsipal. Pendapat kedua dikemukakan oleh menurut Indrarini, 2019 berpendapat bahwa adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Maksud dari ulasan tersebut Teori keagenan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh semua individu untuk kepentingan mereka sendiri, *Agent* diharapkan kedepannya mendapatkan kepuasan berupa kompensasi finansial yang tinggi dengan syarat-syarat yang melekat pada hubungan tersebut, sedangkan teori principal hanya tertarik pada hasil keuangan berupa peningkatan pembagian dividen. Perbedaan antara principal dan keagenan dapat dilihat dari memaksimalkan utilitas prinsipal dengan kendala kenyamanan, manfaat dan insentif yang akan diterima agen.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Dalam perundang-undangan di Indonesia penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. Oleh karena itu, praktik ini dianggap tidak melanggar undang-undang manapun dan bisa dikatakan legal, namun tidak mendukung tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya meminimalkan beban pajak disebut juga *Tax Planning* atau perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu proses rekayasa transaksi bisnis wajib pajak agar beban utang pajak dalam jumlah yang minimal namun tetap berpegang pada peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2008).

Penghindaran pajak terjadi jika terdapat peluang untuk memanfaatkannya, karena kebijakan pajak yang lemah terhadap penghindaran pajak. Pajak merupakan pengurangan laba yang dianggap tidak menguntungkan bagi setiap perusahaan, tetapi pajak adalah pendanaan terbesar bagi suatu negara (Kuniarsih & Sari, 2013). Penghindaran pajak dilakukan mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak kelas menengah ke bawah. Wajib pajak besar akan memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang andal dan tahu celah-celah di dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan wajib pajak kelas menengah ke bawah akan menahan untuk membeli, menggunakan, dan bekerja pada suatu hal untuk menghindari pengenaan pajak.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham (Suardana & Maharani, 2014). Profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan berbagai sumber keuangan di dalam perusahaan. menurut Sugiyono, (2016), profitabilitas dapat diproksikan pada rasio *Return On Asset* (ROA), yaitu perbandingan laba setelah pajak dengan total asset. *Return On Asset* (ROA) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang menurut Purwaningsih & Suyanto, (2015), adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba melalui segala kemampuan dan sumber-sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, modal tunai, jumlah tenaga kerja, cabang, dll.

Manfaat utama profitabilitas adalah menunjukkan tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Laba yang muncul dari kegiatan perusahaan seperti investasi dan penjualan adalah wujud dari rasio profitabilitas yang biasanya ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Ukuran Perusahaan

Riyanto, (2001) menyatakan ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat membagi besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan beberapa perhitungan atau faktor antara lain Total Aktiva, *Log Size*, Nilai Saham, dan lain-lain (Machfoedz, 1994). Pengelompokan perusahaan atas skala operasi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan. Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin dikenal oleh masyarakat yang berarti akan semakin mudah pula mendapatkan investor yang akan menanamkan modalnya. Siregar & Kusumawardhani, (2018), menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan investasi yang akan ditanamkan akan semakin banyak.

Perusahaan besar memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya dan sumber pendapatan dari kreditur maupun investor, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga menyebabkan nilai perusahaan mengalami peningkatan yang signifikan. Kuniarsih & Sari, (2013) menyatakan perusahaan dengan ukuran yang besar akan menjadi pusat perhatian pemerintah yang akhirnya akan menjadikan perusahaan tersebut patuh terhadap aturan dalam rangka menjaga reputasi perusahaan. Namun, perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih kompleks sehingga mengakibatkan meningkatnya potensi manajemen untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Komite Audit

Fenny & Winata, (2014) mengatakan komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggungjawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia tentang keputusan direksi BEJ No. Kep-315/BER/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang mana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit harus memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Tujuan pembentukan komite audit yaitu untuk memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku, serta memastikan pengawasan internal yang dilakukan sudah memadai.

Komite audit mengawasi pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit harus memastikan perusahaan menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu melakukan pengawasan ekstra apabila terdapat kecurangan yang dilakukan pihak manajemen.

Komite audit dinyatakan sebagai badan yang bergerak di bawah wewenang dewan direksi, fungsinya untuk mengawasi proses akuntansi dan melakukan audit. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang. Keberadaan komite audit sangat penting dan dibutuhkan agar dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan.

Kualitas Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf, (2011), kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menyatakan bahwa pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas. Kualitas audit selalu dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan reputasi Kantor Akuntan Publik.

Kualitas audit dalam konsep *Good Corporate Governance* adalah pengungkapan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Artinya auditor ketika melakukan audit laporan klien atau perusahaan dan menemukan pelanggaran harus melaporkannya ke dalam laporan keuangan yang diaudit. Pengungkapan yang transparan menjadi elemen penting dalam standar kualitas audit. Pengungkapan yang transparan terhadap pemegang saham dilakukan dengan melaporkan hal-hal mengenai perpajakan pada pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Satori, 2010).

Perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berkualitas akan mendapatkan laporan audit yang baik dan dapat menjamin kualitas laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada investor. Laporan audit yang baik adalah laporan keuangan yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*. Alasannya karena KAP *The Big Four* memiliki kualitas audit yang baik. Laporan keuangan yang di audit dengan baik memungkinkan mendapat kepercayaan lebih dari investor dan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Dewan Komisaris Independen

Menurut Tunggal, (2009) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris lainnya. Dewan Komisaris Independen adalah seseorang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemegang saham, direksi, dan tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang bersangkutan (Pohan, 2009). Jumlah komisaris independen harus selaras dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen diharuskan memahami peraturan dan undang-undang tentang pasar modal yang diajukan oleh pemegang saham yang bukan pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kuniarsih & Sari, (2013) menjelaskan bahwa komisaris independen memiliki fungsi mengawasi penyusunan laporan keuangan agar lebih objektif dan mendukung pengelolaan perusahaan yang baik. Peran komisaris independen yaitu mengontrol dan mengawasi kepatuhan perpajakan perusahaan agar terhindar dari praktik penghindaran pajak. (Marlinda et al., 2020) mengungkapkan bahwa pengukuran variabel dewan komisaris independen dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris yang terdapat suatu perusahaan.

Komisaris independen dikatakan sebagai organ penting dalam pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, komisaris independen harus memiliki independensi dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Kepemilikan Institusional

Menurut Pirzada et al., (2015), kepemilikan institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti reksa dana, perusahaan sekuritas, asuransi, dana pensiun, institusi keuangan lainnya. Tarjo, (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan konstitusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional secara efektif akan meningkatkan pengawasan saat pengambilan keputusan oleh manajer dan juga mengawasi agar kegiatan operasinal perusahaan lebih efektif dan efisien. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Hal ini disebabkan manajer yang lebih fokus dengan kinerja perusahaan untuk menghindari perilaku yang menyimpang karena diawasi langsung oleh pemilik konstitusional. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan tingkat pengawasan kinerja manajer yang semakin tinggi pula, sehingga meminimalkan kemungkinan manajer melakukan tindak penghindaran pajak.

Dijelaskan Khurana & Moser, (2009) bahwa pengukuran kepemilikan institusional adalah persentase antara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan institusional dikendalikan oleh seberapa besarnya investasi dalam suatu perusahaan. Tipe kepemilikan institusional yang berbeda memungkinkan menimbulkan dampak yang berbeda pada kinerja perusahaan. Investor institusi dikategorikan berdasarkan ada tidaknya hubungan bisnis, asal negara, dan seberapa besar kepemilikan saham (Lin & Fu, 2017). Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepemilikan intitusional yang mendominasi kepemilikan saham perusahaan di sebagian besar perusahaan.

Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada peningkatan tarif pajak pada perusahaan. ketika laba perusahaan meningkat, maka tarif pajaknya juga kian meningkat. Perusahaan dengan profit yang tinggi biasanya akan melakukan perencanaan pajak. Karena dasar pengenaan pajak berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan sehingga manajer akan melakukan tindak penghindaran pajak untuk meringankan beban pajaknya. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba yang diperolehnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1 = Profitabilitas Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah sebuah skala yang dapat diklasifikasikan di mana perusahaan termasuk perusahaan kecil, besar, atau menengah berdasarkan total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Oliviana & Muid, 2019).

Perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya dan tingkat laba yang lebih besar dari perusahaan yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan perusahaan besar memperoleh beban pajak yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pihak manajemen melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. semakin besar dan semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh cenderung memungkinkan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh manajemen. Dari uraian di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H2 = Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berfungsi membantu dewan komisaris melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang berjalan agar mencegah terjadinya asimetris informasi (Hashemi Rodhian & Zulaikha, 2013). Komite audit dengan kewenangannya diharapkan dapat mencegah tindakan yang menyimpang yang dilakukan manajemen terkait laporan keuangan perusahaan.

Semakin banyak komite audit semakin sedikit penyelewengan yang dilakukan manajemen termasuk penghindaran pajak, namun jika komite audit sedikit maka praktik penghindaran pajak akan semakin besar. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H3 = Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Suardana & Maharani, (2014), menjelaskan kualitas audit adalah kemungkinan-kemungkinan seorang auditor dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan klien ketika mengaudit dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya memiliki kualitas audit yang baik dan berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah sehingga meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak. Berdasarkan paparan di atas, terdapat hubungan antara kualitas audit dengan tindakan *Tax avoidance*, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H4 = Kualitas Audit Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Kehadiran dewan komisaris dapat meningkatkan ketatnya pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen. Afrilatul, (2021), menyatakan bahwa berdasarkan teori keagenan, semakin banyak jumlah komisaris independen dalam perusahaan maka semakin baik perusahaan tersebut mengawasi tindakan-tindakan manajer yang melanggar aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Semakin ketatnya pengawasan akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dan lebih transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat meminimalisir penghindaran pajak. Oleh karena itu, dewan komisaris sangat efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak oleh manajemen. Hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

H5 = Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance


Kepemilikan institusional disebutkan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan perusahaan institusional lain (Lestari, 2017). Adanya kepemilikan institusional lebih mendorong pengawasan yang optimal terhadap manajemen perusahaan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan dengan kepemilikan institusional dianggap lebih mampu memonitoring setiap keputusan yang diambil manajer. Sehingga segala bentuk kegiatan dan keputusan yang dilakukan atau diambil manajer akan terbatas dan tidak bisa sewenang-wenangnya. Adanya kepemilikan yang mengawasi segala tindakan yang dilakukan manajemen akan membuat peluang terjadinya penghindaran pajak lebih rendah. Dari paparan di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H6 = Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Kerangka Pemikiran

Penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum pajak yang berlaku. Sebenarnya penghindaran pajak tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan pajak manapun, namun hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak.

Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance sebagai variabel dependen. Penelitian ini menguji apakah ada pengaruh secara simultan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap Tax Avoidance. Kerangka pemikiran dari uraian yang telah dijelaskan di atas digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasi Variabel

Variabel Penelitian

Menurut (Setiyani, 2019) variable penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi objek penelitian yang dipelajari sehingga memperoleh informasi lain tentang objek itu, di samping itu variable penelitian dibedakan menjadi dua variable, yaitu: variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel Dependen adalah *Tax Avoidance*.

Tax Avoidance.

Tax Avoidance merupakan teknik peringanan beban pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan yang berlaku secara optimal (Suandy, 2008). Pengukuran variabel *Tax Avoidance* pada penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan suatu pengukuran penghindaran pajak di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dengan rumus sebagai berikut : (Atika Putri, 2018)

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independent yang seringkali disebut sebagai variabel bebas dapat diartikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi atau menjelaskan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel independent yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham (Suardana & Maharani, 2014). Penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang diperoleh. Semakin tinggi rasio maka semakin tinggi beban pajak yang diperoleh perusahaan yang mengakibatkan semakin tingginya tingkat terjadinya penghindaran pajak. Rasio diukur menggunakan rumus (Prapitasari & Safrida, 2019) :

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah sebuah skala yang dapat diklasifikasikan di mana perusahaan termasuk perusahaan kecil, besar, atau menengah berdasarkan total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Oliviana & Muid, 2019). *Natural Log* (Ln) digunakan untuk memproksikan variabel ukuran perusahaan dengan menyusutkan fluktuasi banyaknya data dan mengubah proporsi nilai awalnya. Adapun rumusnya (Prapitasari & Safrida, 2019) :

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang berjalan agar mencegah terjadinya asimetris informasi (Hashemi Rodhian & Zulaikha, 2013). Cara untuk mengukur variabel komite audit adalah dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tertera dalam laporan keuangan tahunannya. Rumus pengukuran komite audit sebagai berikut (Adi Wiguna, 2021) :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite}$$

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemungkinan-kemungkinan seorang auditor dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan klien ketika mengaudit dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang telah diaudit (Suardana & Maharani, 2014). Laporan keuangan yang diaudit KAP *Big Four* dipercaya memiliki kualitas yang baik sehingga memperlihatkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Kualitas audit dapat diukur dengan rumus variabel *dummy* yang mana jika diaudit oleh KAP *Big Four* maka akan diberikan kode 1, dan jika diaudit oleh KAP *non Big Four* maka akan diberi kode 0 (Satria Nugraheni & Pratomo, 2018).

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah seseorang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pemegang saham, direksi, dan tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang bersangkutan (Pohan, 2009). Pengukuran variabel dewan komisaris independen dengan menjumlah anggota komisaris independen kemudian dibagi dengan total seluruh anggota dewan komisaris (Atika Putri, 2018), maka rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga seperti bank, asuransi, perusahaan investasi serta lembaga lainnya (Ri Kurniati & Apriani, 2021). Pengukuran kepemilikan institusional dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Objek Penelitian, Unit Sampel, Populasi, dan Penentuan Sampel

Objek Penelitian dan Unit Sampel

Objek penelitian adalah titik perhatian suatu penelitian untuk memperoleh informasi kualitatif maupun kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Unit sampel adalah data kuantitatif ataupun opini yang diperlukan dalam pengolahan data suatu penelitian di objek penelitian yang dipilih sesuai topik penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah sekelompok objek yang menjadi pusat perhatian karena memiliki informasi yang ingin diketahui dan untuk dipelajari dan diteliti. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021.

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana pengambilan sampel memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu (Oktavia et al., 2020). Beberapa kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perdagangan ecer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

2. Perusahaan yang menerbitkan data lengkap laporan keuangan tahunan sesuai dengan pengukuran variabel penelitian secara berturut-turut selama periode 2017-2021.
3. Perusahaan yang menyajikan laporan dengan mata uang rupiah.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian antara periode pengamatan.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan biasanya dalam bentuk angka atau kuantitatif. Data sekunder biasanya berupa laporan keuangan, laporan harga saham, laporan produksi, dan laporan lain yang sejenisnya.

Sumber Data

Data sekunder dapat bersumber dari eksternal seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dari internal yaitu data langsung dari pihak perusahaan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan perusahaan dagang yang berakhir tanggal 31 Desember yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2019-2021 yang sesuai dengan variabel penelitian dan diakses melalui website resmi www.idx.co.id, dan data laporan keuangan tahunan perusahaan dagang yang berakhir tanggal 31 Desember yang bersumber dari website www.idnfinancials.com untuk data periode tahun 2017-2018. Pemisahan asal sumber data dilakukan karena Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya menampilkan data 3 tahun terakhir atau periode 2019-2021 saja, oleh karena itu untuk tahun periode 2017-2018 data diambil dari website resmi Jakarta & Indonesia Stock Exchange.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi di mana data diperoleh dengan mencatat, menyalin, atau mengumpulkan data-data sekunder yang sudah dibuat oleh pihak ketiga dan dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021 dan website Jakarta & Indonesia Stock Exchange dengan periode 2017-2018.

Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), dan uji hipotesis (analisis regresi, uji T, dan uji F) dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 23.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah alat statistik yang dipakai untuk menganalisis data dengan menampilkan data yang telah dikumpulkan dan tidak dengan menguji hipotesis. Pengukuran yang digunakan statistik ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji data yang diperoleh sudah memenuhi ketentuan analisis regresi atau tidak. Pengujian data menggunakan asumsi-asumsi yang meliputi uji multikolinieritas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi sebaran data terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Statistic Kolmogorov-Smirnov Test di mana pengambilan keputusan dilihat dari nilai probabilitas signifikansi. Data dinyatakan berdistribusi normal jika probabilitas > 0.05 , sebaliknya jika probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara satu variabel bebas atau lebih dalam beberapa model regresi berganda (Ghozali, 2016). (Ghozali, 2016) menjelaskan variabel independen dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 serta nilai Tolerance $> 0,10$. Nilai VIF serta Tolerance dapat dilihat dari tiap-tiap variabel yang dijelaskan untuk variabel lainnya. Jika VIF > 10 serta Tolerance < 0.10 maka data tersebut terdapat multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain dalam satu model regresi. Apabila *Variance* residual pengamatan satu ke yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan jika *Variance* residualnya tetap maka disebut homokedastisitas. Alat uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi < 0.05 , dan jika nilai signifikansi > 0.05 maka dinyatakan tidak adanya hubungan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi linier ada hubungan antara periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Jika ditemukan adanya korelasi maka ada masalah korelasi. Korelasi terjadi karena adanya observasi berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Tabel pengambilan keputusan uji *Durbin-Watson* dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.1 Uji Statistik Durbin-Watson

Hipotesis nol	Jika	Keputusan
Tidak ada autokorelasi positif	$0 < d < dl$	Tolak
Tidak ada autokorelasi positif	$dl \leq d \leq du$	No decision
Tidak ada autokorelasi negatif	$4-dl < d < 4$	Tolak
Tidak ada autokorelasi negatif	$4-du \leq d \leq 4-dl$	No decision
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	$du < d < 4-du$	Tidak ditolak

Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi berganda disusun sebagai persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

α = Konstanta

β_1 - β_6 = Koefisien regresi variabel X_1 - X_6

X_1 = Profitabilitas

X_2 = Ukuran Perusahaan

X_3 = Komite Audit

X_4 = Kualitas Audit

X_5 = Dewan Komisaris Independen

X_6 = Kepemilikan Institusional

e = Error

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Parameter Individu (Uji T)

Uji parameter individual digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Afrilatul, 2021). Uji t menghasilkan analisa hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Indikatornya, jika nilai probabilitas signifikansinya $< 0,05$ maka menunjukkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika probabilitas signifikansinya $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi memiliki nilai yang berkisar dari 0 sampai 1. Apabila nilai koefisien determinasi mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menguraikan variabel dependen terbatas. Apabila nilainya mendekati 1 maka mayoritas variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji Signifikan Stimultan (Uji F)

Uji F adalah alat uji yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Indikator pengambilan keputusan uji F adalah apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansinya $> 0,05$ maka seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil Pembahasan:

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji analisis data yang dilakukan diperoleh informasi bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai nilai signifikansi 0,754 yang menunjukkan nilai tersebut melebihi nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sehingga **H1 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2020a), (Artinasari & Mildawati, 2018), dan (Mailia & Apollo, 2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Nilai profitabilitas yang

tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sangat baik dan juga secara efektif mampu memanfaatkan asetnya sehingga beban-beban perusahaan termasuk beban pajak mampu terbayarkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih membayar pajak daripada melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan memilih mempertahankan aset daripada harus membayar pajak.

Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Primasari (2019), Atika Putri (2018), dan Prapitasari & Safrida (2019) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi 0,294 yang menunjukkan nilai tersebut melebihi nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sehingga **H2 ditolak**.

Hasil analisis sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arfenta Satria Nugraheni & Dudi Pratomo (2018), Nora Hilmia Primasari (2019), Vivi Oktavia, Ulfi Jefri & Jaka Wijaya Kusuma (2020) dan Ayu Prapitasari & Lili Safrida (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar lebih mampu untuk membuat suatu perencanaan yang baik. Karena setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak, perusahaan tidak mau menanggung resiko bila harus menjalani proses pemeriksaan dan pandangan buruk pada perusahaan oleh masyarakat. Perusahaan besar juga akan mendapat lebih banyak perhatian dari pemerintah terkait jumlah laba yang diperoleh, sehingga mereka akan menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku.

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Rini Handayani (2018) yang telah melakukan penelitian mengenai ukuran perusahaan dan menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa komite audit mempunyai nilai signifikansi 0,048 yang menunjukkan nilai tersebut kurang dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sehingga **H3 diterima**.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kartika Setiyani, (2019), Arfenta Satria Nugraheni & Dudi Pratomo (2018) yang menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan serta rekomendasi dan pengendalian yang telah berjalan dapat mencegah asimetris informasi. Komite audit dengan semua kewenangan yang dimilikinya diharapkan dapat mencegah segala tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti adanya komite audit membuat praktik penghindaran pajak dapat dihindari oleh perusahaan.

Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Vivi Oktavia, Ulfi Jefri & Jaka Wijaya Kusuma, (2020) dan Eling Ri Kurniati & Eky Apriani (2021), yang menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 yang

menunjukkan bahwa kualitas audit mempunyai nilai signifikansi 0,566 yang menunjukkan nilai tersebut melebihi nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sehingga **H4 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Arfenta Satria Nugraheni & Dudi Pratomo (2018), Nora Hilmia Primasari (2019) dan Eling Ri Kurniati & Eky Apriani (2021) yang menunjukkan hasil variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Perusahaan publik semakin dituntut adanya transparansi informasi pada laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kualitas audit antara perusahaan yang diaudit KAP *Big Four* maupun yang diaudit oleh *non Big Four*. Karena ketika KAP dalam mengaudit laporan keuangan sudah sesuai dengan pedoman dan Standar Mutu Kualitas Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI yang sudah didasarkan pada aturan yang ada, maka tidak ada perbedaan antara perusahaan yang diaudit KAP *Big Four* maupun yang diaudit oleh *non Big Four*.

Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Eksandy (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai nilai signifikansi 0,143 yang menunjukkan nilai tersebut melebihi nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sehingga **H5 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nora Hilmia Primasari (2019), dan Eling Ri Kurniati, Eky Apriani (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Tugas komisaris adalah mengawasi pekerjaan direksi sedangkan *Tax Avoidance* lebih diperankan oleh pihak manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen menjadi bagian yang umum dan keberadaannya kurang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Maka berapapun proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Eksandy (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 4.8 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansi 0,292 yang menunjukkan nilai tersebut melebihi nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* sehingga **H6 ditolak**.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Eling Ri Kurniati & Eky Apriani (2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak membuar praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dihindari. Adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan, namun karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sebagai sebagai pihak yang berwenang maka adanya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak. Sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional penghindaran pajak akan tetap terjadi.

Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Krisna (2019), dan Mita Dewi (2019) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Uji statistik F memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,009 di mana nilai tersebut lebih kecil dari signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap variabel dependen *Tax Avoidance* pada perusahaan sub sektor perdagangan eceran yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2017-2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
2. Ukuran perusahaan yang diukur dengan *Natural Log* (Ln) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
3. Komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
4. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
5. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
6. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*
7. Variabel independen Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kualitas Audit, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan serta beberapa kesimpulan yang ada pada penelitian ini, ada beberapa saran yang akan diberikan agar memperoleh hasil yang lebih baik untuk kedepannya, beberapa saran tersebut antara lain :

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel data, menambah variabel yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak, serta menambah periode pengamatan sehingga akan memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih akurat di masa yang akan datang.
2. Bagi investor yang akan menanamkan modalnya diharapkan lebih berhati-hati dan melakukan pertimbangan dahulu dalam mengambil keputusan.
3. Bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pajak, melakukan perbaikan peraturan agar tidak ada celah yang dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak, serta memberikan penjelasan akan kesadaran wajib pajak bahwa penghindaran pajak sangatlah merugikan negara.

Keterbatasan Penelitian

Terdapat banyak keterbatasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini masih terfokus pada sub sektor perdagangan eceran saja sehingga belum dapat dijadikan dasar mengenai pengukuran *Tax Avoidance* secara umum terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Dalam penelitian ini untuk memenuhi asumsi normalitas harus dilakukan langkah outlier yaitu langkah mengeluarkan data-data yang diindikasikan sebagai data ekstrem yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal.
3. Dari total 6 variabel yang diteliti hanya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, yaitu variabel komite audit. Sedangkan sisanya profitabilitas,

ukuran perusahaan, kualitas audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4. Variasi data yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya hanya sebesar 33,6 persen, dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square, sedangkan sisanya 66,4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Agenda Selanjutnya

Variabel bebas dalam penelitian ini hanya menjelaskan *Tax Avoidance* sebesar 33,6 persen, agenda bagi penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian selanjutnya bisa menambah variabel bebas seperti manajemen laba, kepemilikan manajerial, dan liquiditas agar lebih menjelaskan penghindaran pajaknya.
2. Penelitian selanjutnya bisa menambah sampel penelitian agar cakupan penelitian lebih luas dan bisa menjadi dasar mengenai pengukuran *Tax Avoidance* secara umum.
3. Penelitian selanjutnya bisa menambah rentang tahun penelitian sehingga bisa menghasilkan hasil analisa yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Jusuf, A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance : Pendekatan Terpadu Adaptasi Indonesia* (Buku 1/ Radal J, Elder, dkk Alih Bahasa). In *Salemba Empat*.
- Adi Wiguna, A. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Return On Asset Terhadap Tax Avoidance. http://fkbi.akuntansi.upi.edu/wp-content/uploads/2017/10/FKBI-V_GVRC_05_Waseso-Segoro_Universitas-Gunadarma.pdf
- Afrilatul, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Amalia, & Septiani. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Inonesia Periode 2011-2015. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–12.
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–11.
- Atika Putri, F. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 2(2), 2016. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020a). Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability , leverage , and company size on tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1.
- Fenny, & Winata. (2014). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tax and Accounting Review*, 4(1).
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perajakan*, 11, 3.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. In *Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. In *Universitas Diponegoro*.
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Haruman, T. (2008). Struktur Kepemilikan, Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan. *Finance and Banking Journal*, 10(2), 150–165.
- Hashemi Rodhian, H., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2.

- Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., & Ahmad, A. (2011). *Tax Evasion and Avoidance Crimes*. Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. In *Salemba Empat*.
- Jasmine. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Ekonomi Universitas Riau*, 4(1).
- Juventuis Tanamal, J., & Nariman, A. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. III(4), 1498–1506.
- Khurana, I., & Moser, W. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Kuniarsih, & Sari, M. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. 18(1), 58–66.
- Lestari, L. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis, Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2, 293–306.
- Lin, Y. R., & Fu, X. M. (2017). Does Institutional Ownership Influence Firm Performance? Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 49, 17–57.
- Machfoedz, M. (1994). *Financial Ratio Characteristic Analysis and The Prediction of Earnings Changes in Indonesia*. 7, 114–133.
- Mailia, V., & Apollo. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Mappadang SE, MM, BKP, D. A., SE.Ak, MM, CA, P. D. T. W., & Se, Sh, Mm, A. M. W. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Marlinda, Titisari, & Masitoh. (2020). Pengaruh CGC, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 39.
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Mulyani, S., A, W., & E, M. (2018). Perngaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Oliviana, A., & Muid, D. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1.
- Pirzada, K., M.Z.B, M., & D, W. (2015). Firm Performance, Institutional Ownership and Capital Structure : Case of Malaysia. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211, 170–176.
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akruwal Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 8(2), 113–135.
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The effect of profitability and leverage on tax avoidance (Empirical study on mining and agriculture companies listed on the Indonesia stock exchange period 2013-2017). *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(7), 82–94.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21–40.
- Purwaningsih, R. P., & Suyanto. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan. *Syariah Papper Accounting*, 133–140.
- Ri Kurniati, E., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>

- Riyanto, B. (2001). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. In *edisi 4*.
- Satori, N. (2010). *Effect of Strategic Tax Behavior on Corporate Governance*. Wwww.ssrn.com.
- Satria Nugraheni, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 4202–4208.
- Setiyani, K. (2019). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas , Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. 1–77.
- Siregar, & Kusumawardhani. (2018). *Fenomena Manajemen Laba Menjelang IPO dan Kaitannya dengan Nilai Perusahaan Perdana serta Kinerja Perusahaan Pasca IPO*.
- Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak. In *Salemba 4*.
- Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. . (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(9), 525–539.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak*.
- Tunggal, A. W. (2009). Akuntansi Manajemen. In *Jakarta : Harvindo*.
- Wijaya, I. (2014). *Mengenal Mengenai Penghindaran Pajak*.
www.idx.co.id,
www.idnfinancials.com